

Perlindungan Perempuan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Studi Pembaharuan Hukum Negara dan Islam

Rafiq Arifianto

UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

rafiqarif4@gmail.com

Faiq Tobroni

UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

faiq.tobroni@uin-suka.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menginvestigasi pembaharuan hukum Negara dan hukum Islam dalam upaya melindungi perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pembaharuan hukum Negara dan hukum Islam yang berkontribusi bagi perlindungan perempuan dari KDRT? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh melalui dokumentasi. Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menemukan bahwa kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan langkah revolusioner untuk melindungi perempuan dari KDRT. Sementara itu, langkah revolusioner dari hukum Islam adalah reformasi pemahaman *nusyuz* yang tidak hanya dibebankan kepada perempuan sebagai istri, tetapi juga bisa berimplikasi kepada suami.

Kata kunci: KDRT, Perempuan, Hukum Islam dan Hukum Negara

Abstract

This study aims to investigate the reform of State law and Islamic law in an effort to protect women from domestic violence (KDRT). The formulation of the problem in this research is how the reform of State law and Islamic law contributes to the protection of women from domestic violence? This study uses a qualitative method. Data obtained through documentation. The analysis was carried out through stages of reduction, data presentation and conclusion drawing. This research found that the existence of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence is a revolutionary step to protect women from domestic violence. Meanwhile, a revolutionary step from

Islamic law is a reform of the understanding of nusyuz which is not only imposed on women as wives, but can also have implications for husbands.

Keywords: Domestic Violence, Women, Islamic Law and State Law.

A. Pendahuluan

Kehidupan rumah tangga yang harmonis merupakan dambaan semua orang karena akan memberikan cerminan yang baik terhadap pandangan masyarakat luas. Namun dalam kenyataannya, tidaklah mudah dan sangatlah berat untuk menciptakan keharmonisan dan ketentraman dalam rumah tangga. Dalam terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kebanyakan korbannya adalah perempuan. KDRT bisa berwujud dalam bentuk kekerasan yang terjadi di dalam ranah pribadi, pada umumnya terjadi antara individu yang dihubungkan melalui *intimacy* (hubungan intim, hubungan seksual, hubungan yang diatur oleh hukum).¹ KDRT terjadi ketika komitmen rumah tangga dilanggar dan tidak diperhatikan lagi. Hal ini merupakan awal dari konflik percekocokan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, komitmen yang dilanggar memicu kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi. KDRT sebenarnya tidak perlu terjadi ketika setiap pasangan memegang teguh komitmen dan kesetiaan rumah tangga mereka.

KDRT di Indonesia menunjukkan perempuan lebih banyak menjadi korban. LSM *Women Crisis Centre* (WCC) menyatakan telah menerima kekerasan dalam rumah tangga di Jakarta (1997-2002) yang mana sebanyak 879 kasus KDRT yang pelakunya adalah suami korban mencapai 74 %. Sedangkan di Yogyakarta sejak tahun (1994-2000), LSM tersebut menerima pengaduan sebanyak 994 kasus KDRT yang dilakukan suami terhadap isteri. Kemudian menteri Pemberdayaan Perempuan Indonesia menegaskan bahwa 11 % dari 217.000.000 jiwa penduduk Indonesia atau sekitar 24.000.000 perempuan terutama dipedesaan mengaku pernah mengalami KDRT.²

Angka yang mencengangkan juga terdapat dalam Laporan Komnas Perempuan yang menyatakan angka kekerasan terhadap perempuan dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan. Sebagai contoh, Pada tahun 2001, ketika Komnas Perempuan pertama kali mencoba melakukan pendataan, mereka mencatat sebanyak 3.160 kasus dan mengalami peningkatan pada tahun 2002 menjadi 5.163 kasus kekerasan terhadap perempuan.³ Selanjutnya pada tahun 2007 lalu, Komnas Perempuan menerima sekitar

¹ Aroma Elmina Martha, *Hukum KDRT*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), hlm. 2.

² Mufidah Ch, *Paradigma Gender*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2004), hlm. 152-153.

³ Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum "Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 312.

26.000 laporan kasus kekerasan terhadap perempuan. Jumlah itu naik lebih 100 persen pada tahun 2008 lalu menjadi sekitar 56.000 kasus. Kasus terbanyak adalah KDRT.⁴

Dengan banyaknya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan, terutama melalui KDRT, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana pembaharuan yang telah dilakukan hukum negara dan hukum Islam untuk melindungi perempuan dari KDRT?

B. Kajian Teori

Konsep KDRT

Kekerasan dalam KDRT didefinisikan sebagai bentuk kekerasan baik secara fisik maupun non-fisik atas dasar perbedaan jenis kelainan yang dapat mengakibatkan rasa trauma, sakit bahkan kematian terutama terhadap perempuan yang mengalami ancaman, paksaan, pembatasan hak. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pengertian KDRT menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis atau penelantaran rumah tangga termasuk untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁵ Menurut Pasal 2 Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap perempuan dijelaskan bahwa “kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.”

Tindak kekerasan tidak hanya berupa tindakan fisik, namun juga perbuatan non-fisik (ancaman). Perbedaannya dapat dilihat bahwa tindakan fisik bisa langsung dapat dirasakan oleh korban dan dapat dilihat oleh orang lain. Sedangkan non-fisik lebih menyerang psikis korban atau bersifat ancaman yang hanya dapat dirasakan oleh korban, biasanya tindakan tersebut langsung menyinggung perasaan seseorang. Seiring berjalannya waktu, kekerasan terhadap perempuan pun tingkat kewaspadaannya semakin mengkhawatirkan terutama kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri. Tidak dapat dipungkiri kekerasan ini menjadi hal tabu bagi si istri dan menganggap KDRT sebagai persoalan domestik (privat) yang bersifat tertutup, sehingga masyarakat enggan untuk bersifat terbuka terhadap persoalan pribadinya.

⁴ Kekerasan Dalam Rumah Tangga Meningkat. Laporan wartawan KOMPAS Mahdi Muhammad, Sabtu, 28 Maret 2009.

⁵ UU Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam kehidupan bermasyarakat, keluarga merupakan sebuah institusi kecil yang seringkali mengalami secara aktual dan dinamis karena situasi dan kondisi setiap keluarga yang satu dengan yang lainnya selalu berbeda. Problematika yang lahir dari kehidupan rumah tangga seringkali menjurus kepada tindakan-tindakan kekerasan.⁶ KDRT bisa saja tidak hanya terjadi dalam bentuk penamparan seorang suami kepada istri. Pada dasarnya bentuk-bentuk kekerasan dapat ditemui dan terkait pada bentuk perbuatan pidana tertentu, seperti pembunuhan, penganiayaan, perkosaan dan pencurian.⁷ Dalam tulisan ini, fokus kajian hanya akan digunakan untuk menganalisis kekerasan dalam konsep KDRT.

Bentuk KDRT

Beberapa bentuk kekerasan dalam rumah tangga bisa berwujud kekerasan fisik, psikis, pelecehan seksual dan penelantaran rumah tangga. Kekerasan fisik merupakan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Perbuatan itu bisa berupa memukul, menampar, mencekik, menendang, melempar barang ketubuh korban, melukui dengan tangan kosong/senjata ataupun membunuh. Kekerasan psikis (*Kejiwaan*) merupakan segala perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Selanjutnya, kekerasan seksual berupa pemaksaan hubungan seks yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah satu orang dalam lingkup rumah tangganya untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Bentuk yang terakhir adalah penelantaran rumah tangga. Penelantaran rumah tangga merupakan KDRT karena menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain itu alasan penelantaran rumah tangga dianggap sebagai KDRT adalah tindakan setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah, sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.⁸

Dalam kekerasan dalam rumah tangga, yang sering menjadi korban adalah pihak perempuan (isteri). Kekerasan terhadap isteri adalah suatu bentuk kekerasan yang

⁶ Bgd. Mm Letter, *Tuntutan Keluarga Muslim Dan Keluarga Berencana*, (Padang : Angksa Raya, 1985), hlm 17

⁷ Moerti Hardiati Soeroso, *Kekeraan Dalam Rumah Tangga: Dalam Prespektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm. 58.

⁸ Hamim Ilyas dan Rachmad Hidayat, *Membina Keluarga Barokah*, (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2006), hlm. 52-53.

banyak dilakukan dengan menabrak prinsip *mu'asyarah bil-ma'ruf*.⁹ Kekerasan terhadap pasangan (khususnya isteri) biasanya terjadi karena pembukaan peran-peran traditional gender dalam hubungan suami-isteri.

C. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pilihan metode ini didasarkan karena data yang diperoleh dan telah dianalisis berbentuk narasi informasi. Pengambilan data dilakukan melalui dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yakni reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan.¹⁰ Tahapan pertama berupa reduksi. Dalam tahapan ini, peneliti melakukan seleksi atas informasi yang diperoleh dari sumber kepustakaan. Sebagai contoh, peneliti tidak mengambil semua isi peraturan perundang-undangan. Materi yang diambil hanyalah bagian yang relevan dengan fokus pembahasan. Tahapan berikutnya adalah penyajian data. Dalam tahapan ini, peneliti menyajikan informasi naratif terkait dengan fokus penelitian. Tahapan terakhir adalah penarikan kesimpulan. Dalam tahapan ini, peneliti melakukan penarikan kesimpulan terhadap pembahasan yang telah dinarasikan dan disesuaikan dengan rumusan masalah.

D. Hasil

Faktor Penyebab KDRT

Di dalam rumah tangga, terdapat sepasang suami istri dan anak-anak. Keluarga memiliki susunan dan wewenang yang harus dijaga dan ditaati dengan baik sehingga dapat dijadikan tanggung jawab masing-masing. Komitmen ini akan menciptakan suasana yang harmonis. Seringkali ketidakharmonisan dapat terjadi jika peran anggota keluarga tidak berlaku sebagaimana semestinya dan tanggung jawab tidak dapat dijalankan sesuai kemampuan.

Hampir semua orang di dunia menempatkan kehidupan keluarga sebagai ukuran kebahagiaan yang sebenarnya. Mereka beranggapan bahwa seseorang yang gagal karirnya di luar rumah, tetapi sukses membangun keluarga yang kokoh dan sejahtera, maka dia tetaplah dipandang sebagai orang yang sukses dan bahagia. Menegakkan yang hak dan melawan kebathilan merupakan semangat dasar yang terkandung dalam ajaran Islam. Setiap penganut agama Islam, lelaki maupun perempuan, tua maupun muda, diwajibkan untuk melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kekerasan merupakan tindakan yang menimbulkan kemungkar,

⁹ Lihat Q. S. an-Nisa' [4]: 19.

¹⁰ MB. Miles dan AM Huberman, *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*, (SAGE: Beverly Hills, 1992), hlm. 54.

maka membiarkan kekerasan sama dengan mengabdikan kebathilan. Rasulullah SAW sangat menaruh perhatian terhadap persoalan KDRT.

Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Artinya, KDRT dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal atau pengaruh lingkungan, dan dapat pula dipicu karena faktor internal dalam diri pelaku sendiri.¹¹ Hal ini dapat diperoleh dari kasus-kasus yang pernah terjadi yang ditangani beberapa Lembaga Bantuan Hukum. Penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan menjadi 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal yang menyangkut kepribadian pelaku sehingga menyebabkan ia dengan mudah melakukan kekerasan dan faktor eksternal yang merupakan faktor di luar si pelaku kekerasan, yang artinya faktor yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi lingkungan.

Faktor internal biasanya terjadi akibat kepribadian agresif yang terbentuk melalui interaksi dalam keluarga dengan lingkungan di masa kanak-kanak. Tidaklah heran ketika sifat ini bertahan secara turun-temurun sebab anak-anak akan belajar tentang bagaimana akan berhadapan dengan lingkungan dari orang tuanya. Apabila tindak kekerasan mewarnai kehidupan sebuah keluarga, maka sangatlah wajar anak-anak mereka akan mengalami hal yang sama setelah menikah. Faktor eksternal berkaitan dengan tindakan kekerasan yang berhadapan dengan situasi dan kondisi, misalnya kesulitan ekonomi, cemburu, masalah anak, salah paham, masa lalu dan suami mau menang sendiri.

Menurut penulis, secara garis besar faktor-faktor penyebab terjadinya KDRT bersumber pada tiga faktor utama yang saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain. Ketiga faktor tersebut adalah adanya kekuatan budaya patriarki yang hidup dalam kehidupan rumah tangga di Indonesia; kesalahpahaman terhadap ajaran Islam khususnya mengenai hak dan kedudukan suami-istri dalam rumah tangga; dan ketidakseimbangan peran dan kekuatan yang dimiliki pasangan suami-istri.

Patriarki adalah sebuah sistem sosial dimana laki-laki memiliki kontrol dan kekuasaan yang lebih tinggi dengan perempuan berada di bawahnya (subordinat).¹² Patriarki dapat menyebar ke seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang perbedaan budaya, agama dan latar belakang sosial lainnya, termasuk di Indonesia. Dominasinya posisi laki-laki di atas kedudukan perempuan menyulitkan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Budaya patriarki menularkan pengaruhnya pada faktor penyebab KDRT yang merasa apa yang dilakukannya merupakan hak sebagai kepala rumah

¹¹ Moerti Hardiati Soeroso, *Kekeraan Dalam Rumah Tangga ; Dalam Prespektif Yuridis-Viktologis*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm. 75.

¹² S Walby, *Theorising Patriarchy*, (Oxvord: Basil Blackwell, 1990).

tangga. Patriarki juga menyebabkan istri sebagai korban merasa apa yang dilakukan suami adalah kewajiban akibat kesalahan dirinya sendiri.¹³ Bahkan banyak perempuan tidak menyadari bahwa apa yang dilakukan suami sudah merupakan tindak pidana KDRT.

Berikutnya adalah kesalahpahaman terhadap ajaran agama. Islam sebagai agama mayoritas masyarakat Indonesia telah memberikan tuntunan yang lengkap tentang hukum keluarga bagi pasangan suami-istri dalam kehidupan berumah tangga. Namun amat disayangkan ajaran Islam dengan konsep mulia ini ternyata masih banyak menimbulkan kesalahpahaman dikarenakan interpretasi yang patriarkis. Banyak ajaran Islam yang telah membagi peran suami-istri dengan baik ternyata hanya diambil sebagian isinya, diterjemahkan secara salah, kemudian disebarkan tanpa mengetahui latar belakang dan dalil yang lengkap. Salah satu bentuk ajaran Islam yang disalahpahami untuk menyudutkan perempuan adalah konsep nusyuz. Selama ini, konsep nusyuz atau pembangkangan sering disalahpahami hanya berlaku kepada istri yang menolak permintaan suami dalam hal berkeluarga.

Berikutnya adalah ketidakseimbangan kekuatan dalam rumah tangga. Kita sepakat mengenai kebebasan perempuan dalam melakukan segala aktivitas baik berperan sebagai masyarakat bernegara maupun dalam berkeluarga. Namun, dalam realitas yang ada mayoritas kehidupan perempuan berada dalam posisi lebih rendah dibandingkan laki-laki. Yang paling terasa adalah kelemahan ekonomi yang disebabkan wanita tidak mempunyai penghasilan sendiri. Walaupun tidak ada hukum positif yang mengatur, ajaran Islam sendiripun mewajibkan laki-laki sebagai penopang keluarga. Ketika perempuan ingin bekerja dan mempunyai penghasilan sendiri dianggap lebih mementingkan karir dibandingkan mengurus keluarga dan anak. Terlebih lagi banyak asumsi masyarakat menganggap ketika perempuan bekerja maka akan tidak menghormati laki-laki sebagai pencari nafkah yang utama.

Pembaharuan Hukum Negara

Dalam konteks hukum positif negara, pelaku kekerasan dalam rumah tangga tetap harus ditindak sesuai prosedur hukum yang berlaku di negara ini. Fenomena kekerasan terhadap perempuan (*violence against women*) sekarang ini sudah menjadi isu publik yang banyak dibahas di ruang-ruang yang bersifat akademis maupun media massa. Hampir setiap hari media cetak maupun media elektronik meliput berita tentang penganiayaan, pemerkosaan, pelecehan seksual terhadap perempuan. Sebelumnya,

¹³ Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 30.

Perlindungan Perempuan Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga....

sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.

Tonggak sejarah atas rasa keadilan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) terutama bagi kaum perempuan ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dengan berbagai pertimbangan dan permasalahan yang terjadi di masyarakat, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 dilahirkan dan disahkan dengan tujuan setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Adanya diskriminasi dan perlakuan tidak adil terhadap perempuan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran HAM.

Adapun asas dan tujuan disusunnya Undang-Undang ini tercantum dalam Pasal 3 dan Pasal 4. Pasal 3 menyatakan “Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, nondiskriminasi, dan perlindungan korban”. Selanjutnya Pasal 4 menyatakan “segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, Lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.” Dengan kehadiran undang-undang ini, setidaknya keseriusan penghapusan KDRT melalui Undang-Undang ini ditunjukkan dengan cara mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak korban kekerasan dalam rumah tangga, dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.¹⁴

Kemudian, Undang-undang ini juga membawa perspektif baru dalam melihat KDRT. Pasal 11 undang-undang ini menjelaskan bahwasannya kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah sosial, bukan masalah keluarga yang perlu disembunyikan. Pasal 11 menyatakan “pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.” Untuk mewujudkan pasal ini, pemerintah mempunyai tanggungjawab untuk merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga; menyeleggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitive gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan sensitive gender.¹⁵ Selain itu, salah satu terobosan hukum yang dilakukan melalui

¹⁴ Moerti Hardiati Soeroso, *Kekerasan Dalam....* Hlm 67

¹⁵ *Ibid*, hlm 68

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah mengenai peran aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, advokat dan pengadilan dalam memberikan perlindungan dan pelayanan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga terutama sekali dengan diaturnya mengenai mekanisme perlindungan dari pengadilan demi keamanan korban. Justru hambatan utama yang mempersulit upaya penghapusan KDRT di Indonesia berasal dari masalah cara pandang, yang di antaranya adalah persepsi masyarakat terhadap KDRT bahwa masalah yang terjadi dalam rumah tangga adalah urusan pasangan suami-istri sebagai dinamika yang biasa sehingga tidak boleh dicampuri orang lain; dan paradigma legalistik aparat penegak hukum yang mayoritas berpacu pada Kitab Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang Hukum Acara Pidana walaupun sudah ada peraturan lain yang lebih tepat dalam penanganan suatu perkara. Yang lebih membanggakan lagi adalah penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasar pada penghormatan hak asasi manusia, kesetaraan gender dan keadilan, perlindungan korban dan non-diskriminatif.

Pembaharuan Hukum Islam

Islam hadir dimuka bumi sebagai pesan Allah SWT untuk menebar kedamaian di seluruh alam. Agama Islam sangat menjunjung tinggi perdamaian dan anti terhadap kekerasan, terutama terhadap perempuan. Islam mengajarkan supaya tidak berbuat kasar dan kejam kepada perempuan. Pertanda kesempurnaan iman seseorang diwarnai dengan kebaikan kepada budinya kepada sesama, terlebih kepada perempuan termasuk sikap dan tindak lakunya terhadap istri.¹⁶ Terkait kepentingan perlindungan perempuan yang selalu berkembang dan mengalami proses pembaharuan yang sangat cepat, sebenarnya terdapat pemikiran fikih yang sudah tidak relevan dengan kondisi zaman seperti sekarang ini. Salah satu pemikiran fikih yang tidak relevan terhadap perlindungan perempuan tersebut adalah konsep *nusyuz* yang hanya dibebankan kepada istri.

Ada Sebagian besar ulama yang berpendapat bahwa suami dapat memukul istri jika tidak mau melaksanakan kewajibannya. Pandangan ini didasarkan kepada konsep *nusyuz* sebagaimana diatur dalam Q.S An-Nisa ayat 34 yang artinya: “Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan Sebagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Dan wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka”.

¹⁶ Zaitunah Subhan, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS, 2006), hlm. 35-36.

Konsep seperti ini tentunya perlu ditinjau ulang dan rasa-rasanya tidak mungkin Al-Qur'an tidak adil kepada perempuan. Untungnya Al-Qur'an telah menjelaskan salah satu hal yang amat penting terkait fondasi utama untuk membangun hubungan suami-istri secara harmoni. Surat Ar-Rum ayat 21 berbunyi "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Al-Qur'an juga menjelaskan bahwa manusia yang baik adalah yang berbuat baik terhadap istri dan anak-anak perempuannya. Dengan asumsi seperti inilah muncul pernyataan bahwa ajaran Islam telah merendahkan atau melecehkan perempuan adalah salah besar. Jelas-jelas Islam sangat mengutamakan perlindungan terhadap perempuan dan menolak tegas praktik-praktik kekerasan.¹⁷ Secara terbuka Al-Qur'an juga memandatkan perlunya pihak ketiga sebagai penengah apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri karena beranggapan bahwa masalah rumah tangga adalah masalah masyarakat juga. Dalam konteks seperti ini, antara hukum positif dan hukum Islam sama-sama mempunyai relevansi terhadap pihak/aparat penegak hukum sebagai penengah dalam upaya perlindungan perempuan terhadap kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri.

E. Pembahasan

Perlindungan Perempuan Melalui Berbasis HAM dalam Regulasi Penghapusan KDRT

Semua tindakan manusia mengenai hak asasi dimaksudkan agar tiap individu di setiap negara di dunia ini mendapatkan perlindungan akan haknya dalam semua bidang. Perlindungan perempuan berbasis HAM memberikan rasa aman bagi setiap perempuan yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga bersifat psikis. Oleh karena itu, perlindungan dan rasa aman sangat diperlukan oleh semua lapisan masyarakat di dunia. Dengan demikian, upaya untuk memperjuangkan hak asasi manusia harus bersifat terus-menerus tanpa membedakan agama. Kewajiban bagi negara dan masyarakat untuk ikut serta melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Salah bentuk keseriusan negara melindungi perempuan berbasis HAM dalam UU Penghapusan KDRT adalah kebijakan memberikan hukum pidana kepada pelaku kekerasan dalam KDRT. Sebelum lahirnya Undang-Undang tersebut, kebudayaan

¹⁷ Bustanul Arifin dan Lukman Santosos, "Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Hukum dan Syari'ah* Vol 8 No. 2, 2016, hlm. 121.

masyarakat setempat masih melihat KDRT dianggap sebagai urusan pribadi. Setelah adanya UU Penghapusan KDRT tersebut, kekerasan terhadap perempuan oleh suami dianggap sebagai urusan publik sehingga pelakunya bisa dipidana, walaupun pelakunya adalah suami sendiri. Beberapa hukuman pidana tersebut adalah terdapat dalam Pasal 44. Lebih lengkapnya, Pasal 44 ayat (1) berbunyi “setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah). Selanjutnya Pasal 44 ayat (2) berbunyi “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)”. Selanjutnya, Pasal 44 ayat (3) berbunyi “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah)”. Dan yang terakhir Pasal 44 ayat (4) berbunyi “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)”. Walaupun ketentuan kriminalisasi tersebut bisa berlaku kepada anggota keluarga siapa saja, baik dari suami maupun istri, tetapi setidaknya keberadaan pasal tersebut telah membentengi perempuan sebagai istri agar tidak terkena kekerasan dari suami.

Penyesuaian Konsep Nusyuz dalam Hukum Islam Untuk Perlindungan Perempuan

Sementara itu, kontribusi hukum Islam dalam rangka melindungi perempuan dari kekerasan suaminya sendiri adalah penyesuaian konsep nusyuz. Konsep nusyuz sering diartikan sebagai bolehnya suami memukul istri. Ternyata, apabila Q.S An-Nisa ayat 34 dipelajari lebih komprehensif, maksudnya bukan untuk menyudutkan perempuan. Dalam ayat ini, maksud pukulan hanyalah sarana edukatif, bukan untuk menyakiti apalagi menzalimi istri. Maksudnya hanya untuk memperbaiki kekeliruan istri. Ayat *nusyuz* ini justru memberi batasan kepada suami dan melarangnya untuk melakukan tindakan pemukulaan yang menyakitkan (kekerasan fisik). Asal-usul ayat ini yaitu kasus seorang laki-laki (As'ad bin Rabi') yang menampar istrinya (Habiba bin Zaid) karena dia tidak mematuhi. Wanita tersebut mengadu kepada ayahnya, lalu ayahnya mengadu kepada Nabi Muhammad SAW. Karena bersimpati terhadap si perempuan, Nabi berkata pada wanita tersebut bahwa dia memiliki hak untuk qisas

(bentuk ganti rugi secara legal). Ayat Q.S An-Nisa:34 sering ditafsirkan sebagai hak istimewa laki-laki (suami).¹⁸ Ayat ini ditafsirkan oleh Asma pada dua bahasan tema. Pertama, tema yang menyangkut peran laki-laki sebagai pelindung dan pemberi nafkah bagi perempuan. Kedua, tema menyangkut hak suami untuk memukul istri yang tidak taat.¹⁹ Wahbah Zuhaili berpendapat, keharusan istri melayani suami itu memang dapat dibenarkan, akan tetapi ada pengecualian ketika istri sedang mengerjakan kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan. Dalam hal ini, penolakan istri dapat dibenarkan apabila dia sedang merasa dizalimi oleh suaminya.²⁰

Berdasarkan prinsip proporsional dalam Islam sesuai dengan hakikat asal kejadian bahwa kedua jenis manusia yang memang diciptakan sejajar (setara) dan seimbang oleh Allah SWT. Al-Qur'an memiliki tujuan untuk menegakkan keadilan di muka bumi. Konsep *musyawarah bi al-ma'ruf* juga mejadi solusi untuk mengharmonisasikan hubungan suami-istri. Dengan konsep seperti ini, ketika terjadi sebuah permasalahan dalam rumah tangga hendaknya diselesaikan dengan pikiran yang tenang, meredupkan keegoisan satu sama lain dan tentunya saling bertukar pikiran, berpendapat sebagaimana mestinya sehingga dapat meminimlisir kejadian kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri. Dengan demikian, ketika hanya memahami teks-teks normative dalam Islam sebagaimana adanya atau secara tekstual semata, sehingga ayat Al-Qur'an terkesan tragis, kasar, dan tidak manusiawi terhadap kondisi istri di dalam menjalankan hubungan yang bernilai ibadah tersebut.

Prinsip kesamaan dan keserupaan karakteristik manusia yang terdapat dalam Al-Qur'an bisa digunakan untuk mendefinisikan relasi suami-istri. Secara khusus, hal itu berlaku dalam hal kesetaraan, kebebasan, saling menghargai untuk kemaslahatan (kebaikan). Selama ini, *nusyuz* dipahami sebagai istilah pembangkangan atau ketidaktaan istri terhadap suami. Dengan prinsip kesetaraan tersebut, alangkah lebih baik konsep *nusyuz* ditinjau kembali dengan melihat kondisi sosio-kultural di masyarakat saat ini. Contohnya, sudah bukan zamannya untuk era sekarang ini mengatakan istri yang keluar dari rumah dianggap oleh suaminya sebagai praktek *nusyuz*. Di era sekarang ini, perempuan mampu pergi bekerja di luar rumah dan bahkan lebih mandiri. Sehingga, konsep *nusyuz* hanya untuk perempuan kurang relevan lagi.

¹⁸ Asma Barlas, *Cara Quran Membebaskan Perempuan* diterjemahkan oleh R, Cecep Luqman Yasin. *Believing Women In Islam*. (Serambi Ilmu Semesta: Jakarta, 2003), hlm. 322.

¹⁹ *Ibid*,

²⁰ Aroma Elmina Martha, *Hukum KDRT.....*, hlm 50

Bahkan bisa dikonsepsikan konsep *nusyuz* juga berlaku kepada suami yang mebangkang dari istri.²¹

Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa semua manusia (baik laki-laki maupun perempuan) merupakan kesatuan kemanusiaan yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Mereka saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Laki-laki yang cenderung bersifat tegas dan kuat, sedangkan perempuan bersifat lembut dan penuh kasih sayang. Sehingga dalam hal ini penulis berpendapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an tersebut perlu dicari moral-ideal dan intisarinya untuk meninjau ulang relevansi tindakan kekerasan dalam rumah tangga, seperti dalam kasus *nusyuz*. Selain alasan kontekstual perkembangan zaman, peninjauan ulang atas konsep *nusyuz* istri kepada suami juga dibutuhkan untuk menyesuaikan adanya gerakan kebebasan HAM dengan prinsip keadilan dan kesetaraan semua umat manusia. Oleh sebab itulah, bisa dikatakan suatu pembaharuan yang tepat ketika pembaharuan konsep *nusyuz* dalam hukum Islam bertemu dengan konsep penghapusan KDRT dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Itulah tujuan mulia yang dicapai oleh hukum Islam dan hukum positif. Hukum Islam dikenal dengan penuh kedamaian, keadilan, dan tercermin keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah. Kesetaraan merupakan salah satu urgensi hukum Islam yang harus direalisasikan dalam setiap tingkah laku setiap keluarga muslim. Konsep kesetaraan ketika dikaitkan dalam konteks KDRT ini, jelas konsep *nusyuz* yang hanya bertumpu kepada istri merupakan pemikiran yang tidak dapat dibenarkan. Sehingga antara hukum Islam dan hukum positif bisa membentuk korelasi sejajar dan dapat berjalan beriringan tanpa adanya perbedaan satu sama lain dalam rangka perjuangan melakukan perlindungan perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga.

F. Simpulan

Pembaharuan hukum positif dalam rangka melindungi perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga diwujudkan dengan kelahiran UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Salah satu paradigma revolusioner yang dibawa undang-undang ini adalah menyatakan urusan kekerasan dalam rumah tangga bukan lagi urusan privat. Undang-Undang tersebut memperkarakan KDRT sebagai urusan publik, sehingga pelakunya akan mendapatkan hukuman pidana walaupun pelakunya adalah suami sendiri. Dengan terbukanya penyelesaian KDRT melibatkan penegak hukum semisal polisi sampai kepada majelis hakim, apabila

²¹ Faiq Tobroni, "Nusyuz dalam Tinjauan Prinsip HAM", *Jurnal Al-Maslahah*, Volume 16 Nomor 1 Tahun 2020.

korbannya adalah perempuan, maka sistem ini akan menjaga perempuan dari perasaan atau tekanan yang dilakukan oleh suami.

Sementara itu, pembaharuan hukum Islam dalam rangka melindungi perempuan dari KDRT adalah perubahan paradigma pemberlakuan nusyuz. Konsep nusyuz atau pembangkangan tidak seharusnya hanya diberlakukan kepada istri ketika menolak permintaan suami. Tidak semua penolakan istri kepada suami adalah pembangkangan. Bisa jadi penolakan tersebut karena ada unsur penganiayaan suami kepada istri. Selain cara pandang seperti itu, nusyuz juga bisa diberlakukan kepada suami yang membangkang kepada istri. Konsep ini merupakan keniscayaan dari pelaksanaan prinsip kesetaraan dari diskursus HAM.

Referensi

- Arifin, Bustanul dan Lukman Santosos, “*Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”, Jurnal Hukum dan Syari’ah Vol 8 No. 2, 2016.
- Barlas, Asma., *Cara Quran Membebaskan Perempuan* diterjemahkan oleh R, Cecep Luqman Yasin. *Believing Women In Islam*. (Serambi Ilmu Semesta: Jakarta, 2003).
- Ilyas, Hamim., dan Rachmad Hidayat, *Membina Keluarga Barokah*, (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2006).
- Irianto, Sulistyowati., *Perempuan dan Hukum “Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indoensia, 2008).
- Kekerasan Dalam Rumah Tangga Meningkat. Laporan wartawan KOMPAS Mahdi Muhammad, Sabtu, 28 Maret 2009.
- Letter, Bgd. Mm., *Tuntutan Keluarga Muslim Dan Keluarga Berencana*, (Padang : Angksa Raya, 1985).
- Martha, Aroma Elmina., *Hukum KDRT*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015).
- MB. Miles dan AM Huberman, *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*, (SAGE: Beverly Hills, 1992).
- Mufidah Ch, *Paradigma Gender*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2004).
- Soeroso, Moerti Hardiati., *Kekeraan Dalam Rumah Tangga ; Dalam Prespektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012).
- Soeroso, Moerti Hardiati., *Kekeraan Dalam Rumah Tangga: Dalam Prespektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012).
- Subhan, Zaitunah., *Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS, 2006).
- Syukur, Fatahillah A., *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2011).

Tobroni, Faiq., “Nusy z dalam Tinjauan Prinsip HAM”, *Jurnal Al-Maslahah*, Volume 16 Nomor 1 Tahun 2020.

UU Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Walby, S., *Theorising Patriarchi*, (Oxvord: Basil Blackwell, 1990).